



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Panca Darmawan, S. H., M.H., dan Endah Rahayuningsih, S.H., Dkk dari LBH LBH Bhakti Alumni UN IB yang beralamat Jl. Sungai Kahayang No. 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu untuk Posbakum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Pene-  
tapan nomor: 297/Pid.Sus/2024/PN. Bgl pada tanggal 23 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 297/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 297/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tersangka dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas tahun) tahun penjara, Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Tersangka tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu (1) Lembar handuk kombinasi warna hijau, kuning, dan merah;
  - Satu (1) Lembar celana pendek boxer merah bertulis Best Don't Rest;
  - Satu (1) Lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan Agree Sport;
  - Satu (1) botol marjan yang berisi diduga cuko para / air keras;
  - Satu (1) botol kratingdeng yang berisi diduga cuko para / air keras;
  - Satu (1) bilah pisau yang ujungnya lancip dan tajam panjang sekira 27 Cm bergagang kayu warna coklat dengan sarung dari kayu warna coklat dililit lakban warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan : Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **terdakwa** pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah terdakwa dan anak korban dimana terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban Ulandari yang berada Komplek Pepabri Blok B.10 No.12 A Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib anak korban Ulandari sedang berada dirumah dan sedang mandi, pada saat selesai mandi anak korban pergi menuju kamar untuk mengambil pakaian didalam kamar dan pada saat itu anak korban melihat terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban sedang tidur di atas kasur, selanjutnya tidak lama kemudian pada saat anak korban akan keluar dari kamar tiba-tiba terdakwa terbangun dari tidur dan melihat anak korban dalam keadaan tubuh yang terbalut handuk dan kemudian terdakwa langsung menarik secara paksa tangan anak korban masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa memeluk tubuh anak korban dari arah belakang pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengancam anak korban dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



mengeluarkan sebilah pisau dari dalam lemari dan menyuruh anak korban untuk melepaskan handuknya dan kemudian terdakwa juga mengatakan kepada anak korban “ apo kau nak ku siram air keras” dan kemudian karena merasa ketakutan anak korban hanya diam saja dan kemudian anak korban duduk diatas kasur dan kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam terdakwa hingga telanjang lalu terdakwa melepaskan handuk dari tubuh anak korban dan kemudian terdakwa membuka dan melebarkan paha anak korban lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan terdakwa selanjutnya memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) anak korban setelah itu terdakwa menggoyangngkan pantat terdakwa maju mundur sekira 8 menit dan kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban.

Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sudah sering dan dilakukan terdakwa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Akibat perbuatan terdakwa , Korban Anak mengalami Robekan pada selaput dara.

- a) Robekan pertama arah jam satu, tidak sampai dasar.
- b) Robekan kedua arah jam dua, tidak sampai dasar.
- c) Robekan ketiga arah jam tiga, sampai dasar.
- d) Robekan keempat pada arah jam empat hingga jam Sembilan sampai dasar.
- e) Robekan kelima pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar.
- f) Robekan keenam pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar.
- g) Robekan pertama pada arah jam dua belas, tidak sampai dasar.

sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor; VER/202/V /2024/Rumkit tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr.Riza Monica dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan umur tujuh belas tahun.dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robekan lama pada selaput dara.

Bahwa Anak korban Ulandari Als Wulan Bin Hasanusi sesuai dengan Kartu keluarga Nomor..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kec.Pendopo Kab.Empat Lawang Prov.Sumatra Selatan bahwa Anak masih tercatat lahir pada desa lubuk laying pada tanggal 01-04- 2007 dan masih berusia tujuh belas tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sudah tidak terhitung bahkan dahulu sering dilakukannya sehari empat kali;
- Bahwa saksi terakhir disetubuhi terdakwa pada bulan April 2024;
- Bahwa pada hari ini Saksi masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah hamil;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk dan di spermanya di keluarkan di luar alat kelamin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berani berteriak karena Terdakwa ada mengancam Saksi akan membunuh ibu dan Saksi akan disiramnya dengan air keras;
- Bahwa terakhir Terdakwa menyetubuhi Saksi pada pada hari rabu tanggal 03 April 2024 pukul 10.00 Wib di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi sejak tahun 2020 hingga bulan April 2024;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari rabu tanggal 03 April 2024 pukul 10.00 Wib di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Saksi sedang berada dirumah sedang mandi, saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamar, selesai mandi Saksi masih memakai handuk langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil baju, selesai memilih baju korban keluar kamar dan menutup pintu, saat menutup pintu Terdakwa bangun tidur, kemudian langsung menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar dan memeluk korban dari belakang saat Saksi memakai handuk, saat itu korban menolaknya namun [REDACTED] mengatakan "Cepeklah kelak ku kasih duit", Saksi menjawab "idak mau", Terdakwa mengatakan "idak terangsang aku kek emak kau ", Saksi "ngapo emangnyo",

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]





kemudian [REDACTED] langsung mengambil sebilah pisau dilaci lemari yang dipegang dengan tangan kiri dengan mengatakan “cepeklah bukalah, apo kau nak kusiram air keras” saat itu Saksi hanya diam saja, kemudian Saksi langsung duduk dikasur dan Terdakwa membekap mulut korban dan meletakkan sebilah pisau tersebut disamping Terdakwa, setelah itu mendorong Saksi ke kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana pendeknya hingga telanjang, kemudian Terdakwa melepaskan handuk korban hingga telanjang, setelah itu pelaku membuka kedua paha Saksi kemudian pelaku menindih korban dan memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu pelaku menggoyangkan dengan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit, setelah itu pelaku mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan spermnya di atas perut Saksi, kemudian Saksi memakai handuk dan duduk diatas kasur, sedangkan Terdakwa langsung kekamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh Saksi keluar kamar dan Saksi memakai baju di kamar mandi;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi Jumlah nya karena pernah dalam sehari Saksi disetubuhi Terdakwa sebanyak empat kali yang dilakukannya pada pagi hari, siang hari, sore hari saja dan Ketika rumah sedang sepi yang dilakukannya semua di rumah kami di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan kepada orang lain karena Saksi takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat trouma dan takut bertemu dengan orang lain terutama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor; VER/202/V /2024/Rumkit tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr.Riza Monica dengan kesimpulan ada robek pada selaput dara Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi yang pertama karena kejadiannya pada tahun 2020 lalu;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang mengetahuinya karena ibu Saksi kerja di rumah makan dari pagi hingga malam hari, dan pernah ada adek Saksi di rumah di suruh pergi oleh Terdakwa dari rumah dengan cara di suruh membeli sesuatu di warung;
- Bahwa karena Saksi sudah tidak tahan lagi diperlakukan kasar oleh Terdakwa dan setiap hari melayani Terdakwa dan diancam akan di bunuh olehnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap korban namun akhirnya Saksi mengetahui dari adik Saksi yang menceritakan kejadian tersebut yang didapatnya dari korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai saat ini masih suami istri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita adiknya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 10.00 wib di Komplek Pebabri Blok B10 No. 12 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bagaimana cara Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak mencurigainya karena Saksi bekerja dari pagi hingga sore kadang sampai malam hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya karena korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi sangat terpukul dengan kejadian ini dan meminta Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi melihat anak saksi tersebut selalu menyendiri di kamar, kemudian karena saksi merasa bingung, kemudian saksi menghubungi adek saksi Sdr. Mirna Yanti selaku bibi dari anak untuk datang kerumah dan menanyakan kepada anak saksi tersebut di antar oleh ayah tiri nya kerumah Sdri. Mirna Yati, kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 adek saksi tersebut datang ke tempat saksi bekera di Rumah Makan Bunda Tiga Jl. Bhakti Husada, Gading Cempaka Kota Bengkulu. Kemudian adek saksi tersebut memberikan rekaman suara anak saksi bercerita tentang bahwa anak saksi sering disetubuhi ayah tiri nya selaku suami siri saksi, dan kejadian tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun yang lalu yaitu tahun 2020, atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian ini ke Polresta Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak menerima Terdakwa lagi karena perbuatannya terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhui korban yang merupakan anak tiri Terdakwa yang bernama Ulandari;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak tiri yang Bernama anak pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 atau saat bulan puasa sekira pukul 11.00 Wib Di Komplek Pepabri Blok B10 Rt. 15 Rw. 04 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi korban adalah awalnya korban selesai mandi masih memakai handuk mau mengganti baju dikamar kemudian Terdakwa langsung memeluk dari belakang, kemudian Terdakwa menciumi pipinya sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara korban, Kemudian Terdakwa menidurkan korban ditempat tidur, kemudian Terdakwa melepaskan handuk korban hingga telanjang, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam hingga tersangka memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang dan keras kedalam alat kelamin (vagina) korban dan setelah itu tersangka menggoyangkan pantat tersangka dengan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari alat kelamin (vagina) anak, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur, setelah itu Terdakwa memakai celana pendek dan celana dalam Terdakwa sedangkan korban langsung memakai baju;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban akan membunuh ibunya atau akan menyiram air keras kepada korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban pada saat itu kondisi rumah selalu sepi dan tidak ada orang sedangkan ibu korban sedang kerja adek lelakinya korban sedang sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sejak tahun 2020 hingga tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji akan bertanggung jawab dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi **A De Charge** tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor; VER/202/V / 2024/Rumkit tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr.Riza Monica ditemukan luka pada selaput dara:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Robekan pertama arah jam satu, tidak sampai dasar.
- b. Robekan kedua arah jam dua, tidak sampai dasar.
- c. Robekan ketiga arah jam tiga, sampai dasar.
- d. Robekan keempat pada arah jam empat hingga jam Sembilan sampai dasar.
- e. Robekan kelima pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar.
- f. Robekan keenam pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar.
- g. Robekan pertama pada arah jam dua belas, tidak sampai dasar.

Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan umur tujuh belas tahun. dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robekan lama pada selaput dara.

- Anak korban sesuai dengan Kartu keluarga Nomor..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan bahwa Anak Ulandari masih tercatat lahir pada desa Lubuk Laying pada tanggal 01-04- 2007 dan masih berusia tujuh belas tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Lembar handuk kombinasi warna hijau, kuning, dan merah;
- 1 (satu) Lembar celana pendek boxer merah bertulis Best Don't Rest;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan Agree Sport;
- 1 (satu) botol marjan yang berisi diduga cuko para / air keras;
- 1 (satu) botol kratingdeng yang berisi diduga cuko para / air keras;
- 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya lancip dan tajam panjang sekira 27 Cm bergagang kayu warna coklat dengan sarung dari kayu warna coklat dililit lakban warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri saksi korban;
- Bahwa saat ini saksi korban masih berumur 17 tahun;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sejak tahun 2020 hingga april 2024;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa menyetubuhi Saksi pada pada hari rabu tanggal 03 April 2024 pukul 10.00 Wib di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 pukul 10.00 Wib di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Saksi sedang berada dirumah sedang mandi, saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamar, selesai mandi Saksi masih memakai handuk langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil baju, selesai memilih baju korban keluar kamar dan menutup pintu, saat menutup pintu Terdakwa bangun tidur, kemudian langsung menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar dan memeluk korban dari belakang saat Saksi memakai handuk, saat itu korban menolaknya namun [REDACTED] mengatakan “ Cepeklah kelak ku kasih duit”, Saksi menjawab “idak mau”, Terdakwa mengatakan “idak terangsang aku kek emak kau “, Saksi “ngapo emangnyo“, kemudian [REDACTED] langsung mengambil sebilah pisau dilaci lemari yang dipegang dengan tangan kiri dengan mengatakan “cepeklah bukalah, apo kau nak kusiram air keras“ saat itu Saksi hanya diam saja, kemudian Saksi langsung duduk dikasur dan Terdakwa membekap mulut korban dan meletakkan sebilah pisau tersebut disamping Terdakwa, setelah itu mendorong Saksi ke kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana pendeknya hingga telanjang, kemudian Terdakwa melepaskan handuk korban hingga telanjang, setelah itu palaku membuka kedua paha Saksi kemudian pelaku menindih korban dan memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu pelaku menggoyangkan dengan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit, setelah itu pelaku mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, kemudian Saksi memakai handuk dan duduk diatas kasur, sedangkan Terdakwa langsung kekamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh Saksi keluar kamar dan Saksi memakai baju di kamar mandi;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak berani berteriak karena Terdakwa ada mengancam Saksi akan membunuh ibu dan Saksi akan disiramnya dengan air keras;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi korban karena pernah dalam sehari Saksi disetubuhi Terdakwa sebanyak empat kali yang dilakukannya pada pagi hari, siang hari, sore hari saja dan Ketika rumah sedang sepi yang dilakukannya semua di rumah kami di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Saksi tidak menceritakan kepada orang lain karena Saksi takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat trauma dan takut bertemu dengan orang lain terutama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang mengetahuinya karena ibu Saksi kerja di rumah makan dari pagi hingga malam hari, dan pernah ada adek Saksi di rumah di suruh pergi oleh Terdakwa dari rumah dengan cara di suruh membeli sesuatu di warung;
- Bahwa karena Saksi sudah tidak tahan lagi diperlakukan kasar oleh Terdakwa dan setiap hari melayani Terdakwa dan diancam akan di bunuh olehnya;
- Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor; VER/202/V / 2024/Rumkit tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr.Riza Monica ditem ukan luka pada selaput dara:
  - a. Robekan pertama arah jam satu, tidak sampai dasar.
  - b. Robekan kedua arah jam dua, tidak sampai dasar.
  - c. Robekan ketiga arah jam tiga, sampai dasar.
  - d. Robekan keempat pada arah jam empat hingga jam Sembilan sampai dasar.
  - e. Robekan kelima pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar.
  - f. Robekan keenam pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar.
  - g. Robekan pertama pada arah jam dua belas, tidak sampai dasar.

Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan umur tujuh belas tahun. dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robekan lama pada selaput dara.

- Anak korban sesuai dengan Kartu keluarga Nomor..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan bahwa Anak Ulandari masih tercatat lahir pada desa Lubuk Laying pada tanggal 01-04- 2007 dan masih berusia tujuh belas tahun.
- Bahwa saksi korban sempat pingsan ketika bertemu dengan terdakwa di ruang sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama terdakwa, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan terdakwa sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 81 ayat (1) Jo.76D UU No. 17

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai berikut:

Unsur 2: Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak bersetubuh dengan dia** memberikan beberapa sarana bagi pelaku dalam melakukan perbuatan persetubuhan yaitu:

- Dengan kekerasan;
- Ancaman kekerasan;

Apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya terbukti melakukan/ menggunakan salah satu dari sarana dimaksud maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat kata **memaksa** dalam unsur ini mengikuti perbuatan pelaku dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan suatu perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan**" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak sah. Dan yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" adalah "membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya". Sedangkan yang dimaksud dengan "**tidak berdaya**" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun sedangkan yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah setiap perbuatan atau perkataan baik lisan maupun tulisan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memaksa**" adalah jika seorang pelaku mengharuskan orang lain untuk mengikuti keinginan si pelaku

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun orang lain tersebut tidak bersedia untuk mengikuti hal tersebut tetapi karena sesuatu hal baik itu bersifat kekerasan atau kata-kata yang berisi ancaman yang membuat si orang lain tersebut terpaksa mengikuti perintah atau keinginan si pelaku;

Bahwa **“perbuatan persetubuhan”** harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak karena alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan:

- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sejak tahun 2020 hingga april 2024;
- Bahwa terakhir Terdakwa menyetubuhi Saksi pada pada hari rabu tanggal 03 April 2024 pukul 10.00 Wib di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 pukul 10.00 Wib di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Saksi sedang berada di rumah sedang mandi, saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamar, selesai mandi Saksi masih memakai handuk langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil baju, selesai memilih baju korban keluar kamar dan menutup pintu, saat menutup pintu Terdakwa bangun tidur, kemudian langsung menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar dan memeluk korban dari belakang saat Saksi memakai handuk, saat itu korban menolaknya namun Terdakwa mengatakan “Cepeklah kelak ku kasih duit”, Saksi menjawab “idak mau”, Terdakwa mengatakan “idak terangsang aku kek emak kau”, Saksi “ngapo emangnya”, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dilaci lemari yang dipegang dengan tangan kiri dengan mengatakan “cepeklah bukalah, apo kau nak kusiram air keras” saat itu Saksi hanya diam saja, kemudian Saksi langsung duduk dikasur dan Terdakwa membekap mulut korban dan meletakkan sebilah pisau tersebut disamping Terdakwa, setelah itu mendorong Saksi ke kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana pendeknya hingga telanjang, kemudian Terdakwa melepaskan handuk korban hingga telanjang, setelah itu pelaku membuka kedua paha Saksi kemudian pelaku menindih korban dan memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu pelaku menggoyangkan dengan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit, setelah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



itu pelaku mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, kemudian Saksi memakai handuk dan duduk diatas kasur, sedangkan Terdakwa langsung kekamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh Saksi keluar kamar dan Saksi memakai baju di kamar mandi;

- Bahwa Bahwa Saksi tidak berani berteriak karena Terdakwa ada mengancam Saksi akan membunuh ibu dan Saksi akan disiramnya dengan air keras;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi korban karena pernah dalam sehari Saksi disetubuhi Terdakwa sebanyak empat kali yang dilakukannya pada pagi hari, siang hari, sore hari saja dan Ketika rumah sedang sepi yang dilakukannya semua di rumah kami di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan kepada orang lain karena Saksi takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat trouma dan takut bertemu dengan orang lain terutama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang mengetahuinya karena ibu Saksi kerja di rumah makan dari pagi hingga malam hari, dan pernah ada adek Saksi di rumah di suruh pergi oleh Terdakwa dari rumah dengan cara di suruh membeli sesuatu di warung;
- Bahwa karena Saksi sudah tidak tahan lagi diperlakukan kasar oleh Terdakwa dan setiap hari melayani Terdakwa dan diancam akan di bunuh olehnya;
- Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor; VER/202/V / 2024/Rumkit tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr.Riza Monica ditem ukan luka pada selaput dara:

- a. Robekan pertama arah jam satu, tidak sampai dasar.
- b. Robekan kedua arah jam dua, tidak sampai dasar.
- c. Robekan ketiga arah jam tiga, sampai dasar.
- d. Robekan keempat pada arah jam empat hingga jam Sembilan sampai dasar.
- e. Robekan kelima pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar.
- f. Robekan keenam pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar.
- g. Robekan pertama pada arah jam dua belas,tidak sampai dasar.

Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan umur tujuh belas tahun.dari hasil pemeriksaan



didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robekan lama pada selaput dara.

- Anak korban sesuai dengan Kartu keluarga Nomor..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kec.Pendopo Kab.Empat Lawang Prov.Sumatra Selatan bahwa Anak Ulandari masih tercatat lahir pada desa lubuk laying pada tanggal 01-04- 2007 dan masih berusia tujuh belas tahun.
- Bahwa saksi korban sempat pingsan ketika bertemu dengan terdakwa di r uang sidang;

Menimbang bawah berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas bahwa terdakwa ketika menyetubuhi saksi korban pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 pukul 10.00 Wib di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu mengambil sebilah pisau dilaci lemari yang dipegang dengan tangan kiri dengan mengatakan "cepeklah bukalah, apo kau nak kusiram air keras" saat itu Saksi hanya diam saja, kemudian Saksi langsung duduk dikasur dan Terdakwa membekap mulut korban dan meletakkan sebilah pisau tersebut disamping Terdakwa, setelah itu mendorong Saksi ke kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana pendeknya hingga telanjang, kemudian Terdakwa melepaskan handuk korban hingga telanjang, setelah itu palaku membuka kedua paha Saksi kemudian pelaku menindih korban dan memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu pelaku menggoyangkan dengan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit, setelah itu pelaku mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi walaupun terdakwa dimuka persidangan mengingkari menyetubuhi saksi korban tidak dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa saksi masih sangat trauma atas perbuatan terdakwa dimana saksi korban sempat pingsan ketika bertemu dengan terdakwa dimuka persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengancam dengan kekerasan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor; VER/202/V /2024/Rumkit tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr.Riza Monica ditemukan luka pada selaput dara:

- a. Robekan pertama arah jam satu, tidak sampai dasar.
- b. Robekan kedua arah jam dua, tidak sampai dasar.
- c. Robekan ketiga arah jam tiga, sampai dasar.
- d. Robekan keempat pada arah jam empat hingga jam Sembilan sampai dasar.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Robekan kelima pada arah jam sepuluh, tidak sampai dasar.
- f. Robekan keenam pada arah jam sebelas, tidak sampai dasar.
- g. Robekan pertama pada arah jam dua belas, tidak sampai dasar.

Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan umur tujuh belas tahun. dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu keluarga Nomor . 1611021308130005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan bahwa Anak Ulandari masih tercatat lahir pada desa lubuk laying pada tanggal 01-04-2007 sehingga saat ini anak korban berumur 17 (tujuh belas belas) tahun yang masuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 KUHP disebutkan suatu perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- 2. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- 3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidang an bahwa terdakwa mengakui bahwa telah telah menyetubuhi saksi korban beberapa kali sejak tahun 2020 hingga bulan April 2024 dan berdasarkan keterangan Saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhinya sejak tahun 2020 dan untuk jumlahnya saksi korban tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi korban karena pernah dalam sehari Saksi disetubuhi Terdakwa sebanyak empat kali yang dilakukannya pada pagi hari, siang hari, sore hari dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 pukul 10.00 Wib di Komplek Pepabri Blok B10 No. 12 A Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan : Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan adalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]





kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar handuk kombinasi warna hijau, kuning, dan merah;
- (1) Lembar celana pendek boxer merah bertulis Best Don't Rest;
- Satu (1) Lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan Agree Sport;
- Satu (1) botol marjan yang berisi diduga cuko para / air keras;
- Satu (1) botol kratingdeng yang berisi diduga cuko para / air keras;
- Satu (1) bilah pisau yang ujungnya lancip dan tajam panjang sekira 27 Cm bergagang kayu warna coklat dengan sarung dari kayu warna coklat dililit lakban warna bening;

Bahwa barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami robek pada sela put kemaluannya;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada [REDACTED] tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar handuk kombinasi warna hijau, kuning, dan merah;
  - (1) Lembar celana pendek boxer merah bertulis Best Don't Rest;
  - Satu (1) Lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan Agree Sport;
  - Satu (1) botol marjan yang berisi diduga cuko para / air keras;
  - Satu (1) botol kratingdeng yang berisi diduga cuko para / air keras;
  - Satu (1) bilah pisau yang ujungnya lancip dan tajam panjang sekira 27 Cm bergagang kayu warna coklat dengan sarung dari kayu warna coklat dililit lakban warna bening;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Hakim ., selaku Hakim Ketua, hakim, dan hakim , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh hakim., selaku Hakim Ketua, hakim dan hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)